

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DALAM PROSES BONGKAR MUAT BARANG

Jabalnur¹, Nur Intan², Muh. Zakyudin Al Abrar³

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

*Korespondensi: jabalnur821@gmail.com

ABSTRACT

This purpose aims to find out (1) how the loading and unloading company will do if there is damage to goods during the loading and unloading process and (2) what legal efforts are made by consumers against the loading and unloading company. The approach method in this research is Normative and Empirical. Empirical approach is legal research that uses secondary data. Research subjects are parties related to the implementation of the responsibilities of loading and unloading company against losses arising from goods in the process of loading and unloading. Primary data and secondary data were obtained through literature study and direct observation with interview study data collection tools. The results showed that in the implementation of loading and unloading of goods at loading and unloading company in carrying out the loading and unloading of goods at the Kolaka port is the party that carries out the activities of moving goods from and to the transport ship, and his position is separate from the carrier (shipping company) which carries out the activities of transporting goods by sea. In this case.

Keywords: Responsibility, Loading and Unloading Compan

ABSTRAK

Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah bentuk tanggungjawab perusahaan bongkar muat apabila terjadi kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat serta (2) upaya hukum apakah yang di lakukan konsumen terhadap perusahaan bongkar muat. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan Metode penelitian Normatif dan Empiris. Pendekatan Empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Sedangkan penelitian Normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan kajian pustaka serta refrensi lain dari berbagai situs. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan bongkar muat terhadap kerugian yang timbul atas barang dalam proses bongkar muat. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan observasi langsung dengan alat pengumpul data studi wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada Perusahaan bongkar muat dalam melaksanakan bongkar muat barang dipelabuhan. Perushaaan bongkar muat bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi oleh pengguna jasa perusahaan bongkar muat terkecuali ada perjanjian sebelumnya. Perusahaan bongkar muat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan bongkar muat dan upaya hukum di lakukan ketika terjadi kerusakan barang dengan cara negosiasi kedua bela npihak dan meguntungkan satu sama lain. Hal ini yang di lakukan oleh konsumen terhadap perusahaan bongkar muat

Kata Kunci: TanggungJawab, Perusahaan Bongkar Muat

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang sasaran utamanya di bidang ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi, senantiasa tumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana angkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara.

Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia menganut wawasan nusantara pada hakikatnya, bahwa wilayah nusantara beserta udara di atasnya dan laut yang menghubungkannya berikut segenap isinya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, karena bentuk, letak geografis dan kepadatan lalu lintas pelayaran di kawasan ini menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang sangat penting.

Melihat kenyataan bahwa kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana wilayah perairan jauh lebih luas dibanding daratannya maka sudah merupakan hal yang wajar apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut ini perlu mendapat perhatian yang besar. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pentingnya perhatian terhadap transportasi laut yang juga membutuhkan penataan peraturan hukum yang mengatur dan mendukung pengembangan usaha transportasi laut dan usaha penunjang yang terkait denganya.

Pelabuhan dalam menempatkan diri sebagai pintu gerbang perekonomian mutlak harus dapat memberikan kontribusi antara lain penekanan *distribution cost* yang berdampak pada daya beli, daya saing, dan efek multiplier terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional.

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pembuatan ketempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang maupun barang yang diangkut. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengalirkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain.

Perkembangan transportasi yang berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kemaritiman, fungsi dan peranan angkutan laut sebagai salah satu sistem transportasi yang dapat diandalkan sangat diperlukan, maka dengan perkembangan lalu lintas arus barang dan muatan melalui laut yang semakin banyak dan kegiatan angkutan laut untuk memindahkan barang atau muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan kapal, gudang atau lapangan penumpukkan yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan yang berada di pelabuhan.

Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut (PP No. 82 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2). Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring dan receiving / delivery di pelabuhan. Sedangkan perusahaan bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Didasarkan pada PP No.2 tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bahwa kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran melalui unit usaha bongkar muat yang merupakan bagian dari perusahaan induk. Kewajiban perusahaan bongkar muat adalah menyimpan barang tersebut dengan utuh sampai barang itu dikirim (wajib menyimpan barang dan wajib mengembalikan barang) Pasal 1706 dan 1714 KUH Perdata.

Pengangkut dapat menahan barang-barang yang mereka kirimkan sampai kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya. Jika barang rusak pada saat pengiriman yang bertanggung jawab adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan oleh keadaan *overmacht* (keadaan/kejadian tak bisa dihindari oleh si pengangkut) misalnya bencana alam, perampokan. Maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat kelalaiannya (Pasal 468 KUHD). Volume angkutan kargo laut pada kuartal I/2020 meningkat 3,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2019, tetapi secara bulan ke bulan pada April terjadi penurunan volume 2,31 persen menjadi 24,91 juta ton dari capaian Maret 25,49 juta ton (Bisnis.com 3.juni 2020). Hal ini diperkuat pula oleh Data BPS Hasil data BPS (2020), volume angkutan laut domestik pada kuartal I/20 20 meningkat 3,23 persen, tetapi secara bulan ke bulan pada April terjadi penurunan volume 2,31 persen. Dari 25,49 juta ton pada Maret 2020 menjadi 24,91 juta ton.

Hal ini perlu mendapat dukungan baik sector fasilitas maupun sektor penguatan perlindungan hukum para pengguna jasa angkutan laut di karenakan adanya kerugian oleh pengguna jasa angkutan laut sebanyak 20% oleh perusahaan yang menggunakan jasa laut yang dimana pada kenyataan yang terjadi dilapangan banyak yang tidak mengikuti prosedur yang ada, atau sesuai peraturan pemerintah seperti yang terjadi pada perusahaan tersebut, ternyata banyak pengguna jasa melakukan komplain dikarenakan banyak barang yang rusak pada saat delivery sehingga mengalami kerugian 20% dari barang tersebut. ada saja barang yang dikirimkan seperti: pipa,tehel, atau bahan bangunan yang anti pecah seperti contohnya bahan - bahan material bangunan dan bahan-bahan baku lainnya ,yang rusak di kapal akibat tertumpuk atau karena goncangan. Seperti kapal barang yang bertolak dari Surabaya provinsi jawa timur menuju Kolaka Sulawesi Tenggara membawa barang muatan. Dan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan perusahaan mengenai pertanggung jawabannya. Seharusnya pengangkutan jalur laut memegang Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang hendak berlayar harus berada dalam kondisi *sea worthness* atau laik-laut. Kapal harus mampu menghadapi berbagai cara termasuk kejadian ombak besar dan badai dalam pelayaran. Kelayakan kapal juga mensyaratkan konstruksi kapal dan kondisi mesin harus dalam keadaan baik. Sehingga mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen pengguna jasa laut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan bongkar muat apabila terjadi kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar

muat, dan untuk mengetahui upaya hukum apakah yang di lakukan konsumen apabila terjadi kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bongkar Muat Barang

Bongkar Muat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses forwarding (pengiriman) barang. Yang dimaksud Dengan Kegiatan Muat Adalah proses memindahkan barang digudang, menaikkan lalu menumpuknya di atas kapal sedangkan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal lalu menyusunnya di dalam gudang di pelabuhan atau stock pile atau container yard. Kegiatan Bongkar Muat Barang di pelabuhan dari dan ke kapal pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai kegiatan pengangkutan melalui laut.

Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Perusahaan Bongkar Muat (Stevedoring) yaitu usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali perusahaan (stevedoring) bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu menunggu giliran hambatan terlalu lama atau fasilitas tambat kapal terlalu sedikit. Mengenai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) ini telah dirumuskan di dalam inpres No.4 Tahun 1985 yaitu "Perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat dari dan ke kapal baru dari dan ke gudang lini I maupun langsung ke alat angkutan,".

Fungsi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan

Perusahaan pelayaran dalam kedudukannya sebagai pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan barang melalui laut berfungsi untuk meningkatkan kegunaan dan nilai barang yang diangkut, dalam arti bahwa adanya kegiatan pengangkutan barang tersebut dituntut untuk mampu meningkatkan kegunaan dan nilai barang pada saat sebelum dan sesudah dilakukannya pengangkutan barang yang bersangkutan. Sedangkan fungsi PBM dalam kedudukannya sebagai mata rantai kegiatan pengangkutan barang melalui laut, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.88/AL.305/phb-85, yaitu memindahkan barang angkutan dari dan ke kapal. Dalam Melakukan Fungsinya Tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.88/AL.305.phb-85, PBM dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal baik dalam bentuk kegiatan stevedoring, cargodoring maupun receiving/delivery.

Pengertian Perjanjian Pengangkutan Laut

Perjanjian pengangkutan barang melalui laut, yaitu suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut (perusahaan pelayaran) dengan pengirim (pemilik barang), dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang melalui laut atau dengan memakai kapal laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan selamat (aman dan utuh), sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan tersebut. Mengingat perjanjian pengangkutan barang melalui laut bersifat timbal balik, makna kedudukan para pihak (pengangkut dan pengirim) sama tinggi, sehingga berbeda sifatnya dengan perjanjian perburuhan, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dibandingkan dengan

buruh. Dengan Demikian, kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut ini adalah koordinasi (*gecoördineerd*).

Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian pengangkutan, karena tanggung jawab merupakan suatu perlindungan atau jaminan bagi para penggunajasa angkutan. Melihat pentingnya masalah tanggung jawab tersebut, maka akan diuraikan pengertian tanggung jawab yang dihimpun dari beberapa literatur agar dapat memberikan gambaran tentang tanggung jawab seperti apa yang dijamin oleh pihak pengangkut kepada pihak yang diangkut. Terdapat berbagai istilah yang digunakan antara lain tanggung jawab, pertanggungjawaban atau tanggung gugat. Tanggung jawab atau pertanggungjawaban jawab, pada dasarnya lebih tepat apabila dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab perusahaan bongkar muat apabila terjadi kerusakan barang dalam pelaksanaan Bongkar Muat

Tanggungjawab di lakukan oleh perusahaan bongkar muat jika terjadi kerusakan barang pada konsumen ada beberapa kendala. Kendala tersebut di sebakn adanya cuaca buruk atau adanya kerusakan perusahaan bongkar muat yang di lakukan oleh seseorang pegawai perusahaan bongkar muat. Dalam hal ini perusahaan bongkar muat bertanggungjawab mengganti barang tersebut apabila kerusakan tersebut di lakukan oleh seseorang pegawai perusahaan bongkar muat. Dalam fungsi Perusahaan bongkar Muat dalam kedudukan sebagai pengangkut dalam kedudukannya sebagai pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan barang kegiatan usaha Bongkar Muat barang dari ke kapal di Pelabuhan, secara khusus di atur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.88/AL.305/Phb tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal. ruang lingkup kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan meliputi:

- a. Kegiatan *Stevedoring* yaitu kegiatan jasa pelayanan membongkar dari/ke kapal, dermaga, tongkang, truk atau memuat dari/ke dermaga. Tongkang, truk, dermaga, tongkang, truk ke/dalam palka kapal dengan menggunakan Derek kapal.
- b. *Shifting* adalah memindahkan muatan di dalam palka yang sama atau palka yang berbeda atau lewat darat.
- c. *Lashing/unlashing* adalah mengikat/memperkuat muatan atau sebaliknya, melepas ikatan/penguat muatan.
- d. *Dunnaging* adalah memasang alat/memisah muatan (*dunnage separation*)

- e. *sweeping* adalah mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer.
- f. *Bagging atau unbagging* adalah memasukan muatan curah kekarung atau sebaliknya, yaitu mencurah muatan dari karung.

Kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat dari dan ke kapal pada dasarnya mengandung resiko yang cukup tinggi seperti timbulnya kerusakan, kekurangan, dan kehilangan atas barang muatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa (pemilik/ pengirim barang), dan begitu juga dengan Perusahaan Bongkar Muat karena harus membayar ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pengguna jasa. Kerusakan barang dapat terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari *stevedore* karena menumpuk suatu muatan ke palka kapal, padahal di dalam palka sudah terdapat muatan sebelumnya yang karena basah kemudian ditumpuk tersebut juga ikut basah dan rusak atau karena tutup palka kurang rapat sehingga air laut masuk ke dalamnya. Kerugian juga dapat terjadi karena berkurangnya barang muatan. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pencatatan dari *tally man* karena mencatatnya di dalam dokumen *tally sheet* kurang dari jumlah yang sebenarnya/tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Kerugian akibat hilangnya barang muatan juga sering terjadi, seperti barang muatan yang dicuri pada saat pelaksanaan pembongkaran/pemuatan barang di pelabuhan atau pada saat barang diangkut oleh truk menuju gudang.

Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan, kekurangan dan kehilangan barang muatan pada saat pelaksanaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yakni mulai dari kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan dalam batas dan syarat-syarat tertentu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat hal-hal diluar batas tanggung jawabnya sebagai Perusahaan Bongkar Muat. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan antara lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan bahwa jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan diperairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Dalam Pasal 468 ayat 2 KUHD ditentukan bahwa apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan seluruh atau sebagian, atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim. Tetapi pengangkut tidak bertanggung jawab mengganti kerugian apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan seluruh atau sebagian atau rusaknya barang itu karena suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari terjadi.

Dalam pasal 522 ayat 2 KUHD ditentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian yang disebabkan oleh luka yang dialami penumpang karena pengangkutan itu, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa luka itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari terjadinya, atau kesalahan penumpang sendiri.

Adapun tanggung jawab yang dibebankan kepada PBM sebagai Perusahaan Bongkar Muat adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan bongkar muat sebagai Perusahaan Bongkar Muat wajib menjaga keselamatan barang-barang yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. Untuk menjamin keselamatan barang yang dibongkar/muat maka harus diperhatikan tentang seluk beluk barang tersebut diantaranya mengenai jenis barang , berat satuan dan volume barang, pembungkus barang dan lain-lain.
- b. Perusahaan bongkar muat wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena rusak, berkurang dan hilangnya barang muatan kecuali perusahaan bongkar muat dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi pada saat barang masih di kapal atau diluar kegiatan bongkar muat.
- c. Perusahaan bongkar muat bertanggung jawab atas perbuatan dari pegawainya (TKBM) dan alat-alat operasional yang dipergunakan dalam proses bongkar muat.

Upaya Hukum yang dilakukan Konsumen Terhadap Perusahaan Bongkar muat

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator.

Dengan adanya Upaya hukum yang di lakukan dari luar pengadilan dengan cara negosiasi dan kekeluargaan. Ketika konsumen mengambil barang di perusahaan bongkar muat melihat ada beberapa barangnya yang rusak seperti tehel dan pipa sehingga melaporkan ke pegawai tertentu terkhususnya bagian pembongkaran barang perusahaan bongkar muat. Pegawai perusahaan bongkar muat berbicara langsung ke Kosumen agar dapat di selesaikan secara kekeluargaan sehingga meguntungkan satu sama lain dan siap mengganti barang yang rusak tersebut seperti pipa dan tehel.

Akhirnya konsumen tersebut menerima permintaan maaf oleh perusahaan tersebut dengan syarat akan menggantikan barang yang rusak seperti tehel dan pipa dengan barang yang baru seperti tehel yang rusak dan pipa yang pecah akan digantikan sesuai kerusakan barang yang dikirim dari perusahaan jasa bongkar muat. Konsumen memberitahukan kepada perusahaan bongkar muat dalam bawasanya ada beberapa barang yang rusak di akibatkan oleh perusahaan bongkar muat seperti pipa dan tehel sehingga perusahaan bongkar muat tersebut melihat langsung apakah betul kerusakan tersebut di akibatkan oleh perusahaan bongkar muat atau ulah konsumen sendiri. Ketika perusahaan bongkar muat melihat langsung benda yang rusak tersebut seperti tehel dan pipa betul di akibatkan oleh perusahaan bongkar muat sehingga memeberikan arahan ke karyawan perusahaan bongkar muat untuk mengganti barang yang rusak tersebut seperti tehel dan pipa.

Konsumen yang merasa di rugikan tidak lagi menuntut perusahaan bongkar muat tersebut di karenakan perusahaan bongkar muat bertanggungjawab atas apa yang menjadi kesalahan perusahaan bongkar muat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses alternatif penyelesaian sengketa terhadap konsumen dan pegawai perusahaan bongkar muat adalah suatu pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yang mekanismenya didasarkan kesepakatan para kedua bela pihak. Antara pihak konsumen dan pihak perusahaan bongkar muat.

Sehingga menguntungkan satu sama lain. dengan mengesampingkan proses litigasi yang dilakukan di pengadilan dan mempertimbangkan efisiensi sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Baik itu pengguna jasa bongkar muat maupun pegawai perusahaan bongkar muat. penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa terhadap kerusakan barang seperti tehel dan pipa oleh konsumen dengan dilakukan kesepakatan antar dua bela pihak. ataupun secara kekeluargaan, jika penyelesaian secara damai ini tidak bisa beri selesaikan maka selanjutnya para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa dengan dilakukan musyawarah ataupun secara kekeluargaan, hal ini yang di lakukan oleh perusahaan bongkar muat sehingga tidak adalagi konsumen yang di rugikan. Dan mengganti barang yang rusak seperti tehel dan pipa dan akan menjadi evaluasi perusahaan bongkar muat kedepannya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Agar para konsumen merasa puas dengan layanan yang di berikan oleh perusahaan bongkar muat. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu mediasi, arbitrase atau konsiliasi, mediasi sesuai kehendak pihak-pihak yang bersengketa.

Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu: “Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat syarat yang tidak adil kepada konsumen”.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu yang pertama perlindungan hukum preventif yang artinya “perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.” Kemudian yang kedua yaitu perlindungan hukum refresif yang menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum yang artinya “Memberikan pengayoman terhadap

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa.” Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan bentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sekarang semakin banyak melaksanakan kegiatannya dan konsumen atau pengguna jasa berdatangan. Jika terjadi pelanggaran oleh PBM maka itu tentu saja sudah melanggar dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUPK. Selain melanggar beberapa pasal dalam UUPK tentu juga melanggar Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Pelanggaran ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam UUPK. Dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa dengan dilakukan musyawarah ataupun secara kekeluargaan, jika penyelesaian secara damai ini tidak bisa beri selesaikan maka selanjutnya para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Namun hasil dari negosiasi tersebut dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan di gantikan barang konsumen yang rusak seperti tehel dan pipa oleh perusahaan bongkar muat serta saling menguntungkan satu sama lain. Metode yang digunakan dalam menyesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu mediasi, arbitrase atau konsiliasi, mediasi sesuai kehendak pihak-pihak yang bersengketa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelirtian diatas dapat di tarik Kesimpulan dalam pembahsan sebagai Berikut :

1. Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan, kekurangan dan kehilangan barang muatan pada saat pelaksanaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yakni mulai dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan dalam batas dan syarat-syarat tertentu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat hal-hal diluar batas tanggung jawabnya sebagai Perusahaan Bongkar Muat, yakni kerugian yang terjadi bukan dalam proses bongkar muat. Tanggung jawab perusahaan bongkar muat terhadap kerugian yang timbul atas barang muatan akibat proses bongkar muat sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 468 ayat (2) KUHD.
2. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan

keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan Advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.” Selain hak-hak dalam Pasal 4 diatas, dalam Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, cet.ke-4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 33
- Abdulkadir Muhammad, 1991 *hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* (Bandung : Citra Aditya Bakti,) h 97
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7 edisi II, Balai Pustaka Jakarta,hlm 45
- Hasni Basri Siregar, *Kepastian Usaha Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan*, medan, hlm, 2 <https://supplychainindonesia.com/permasalahan-dalam-aktivitas-pelabuhan-di-indonesia/>. Diakses pada Tanggal 3 September 2021, Pukul 19.20 Wita
- Jabalnur .2018. *Tanggung Jawab Pengangkut dan Pengawas Pelayaran Pada Pelayaran Rakyat . Halu oleo Law reviuw*. Volume 2 Issue 2, September 2018: pp. 545-555. HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.. (<https://media.neliti.com/media/publications/276892-tanggung-jawab-pengangkut-dan-pengawas-p-2c74c825.pdf>)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)<https://supplychainindonesia.com/permasalahan-dalam-aktivitas-pelabuhan-di-indonesia/>. Diakses pada Tanggal 3 September 2021, Pukul 19.20 Wita
- New Normal: Persepektif Transportasi Maritim (Saut Gurning Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. 11 juni 2020 (<https://www.its.ac.id/drpm/wp-content/uploads/sites/71/2020/06/Bahan-Saut-Gurning-MTL-11-Juni-2020.p>)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14
- Sulistiyono Adi, 2006, *Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, hlm 25.Abdulkadir Muhammad, *hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991) h 97
- Sulistiyono Adi, 2006, *Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, hlm 25.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Zainal Asikin, 2013. *Hukum Dagang*, Jakarta, hlm. 153